

**Tradisi Lamaran Dan Korelasinya Menurut Madzhab Syafi'i**  
( Studi Kasus di Desa Larangan jambe Kecamatan Kertasemaya  
Kabupaten Indramayu )

**M. Faiz Ferdian Andrea Muktafa, Nurrohmatul Jannah, Yusnan Setiawan**  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab  
(STAIHIT) Kediri  
Email: faiz.ferdian12@gmail.com

Abstract	Article Info
<p><i>Sebelum seseorang melakukan akad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa jawa disebut nontoni atau lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat. Dalam istilah sosial lamaran merujuk pada sebuah kegiatan yang mengikat antara pihak pelamar dan pihak yang dilamar beserta dengan adanya batasan – batasan yang harus dijaga dan ditaati, dengan kata lain dalam sebuah lamaran belum sah terjadi ikatan seperti halnya pernikahan. Namun dalam prakteknya masih banyak tuntutan yang harus dipenuhi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga perlu adanya kajian khusus yang membahas hal itu agar tidak lagi ada kekeliruan dalam penerapan di kehidupan nyata. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memadukan dua cabang metode yakni metode studi kasus dan juga etnografi. Adapun pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pelaksanaan proses lamaran adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dikembalikan kepada kepercayaan dan juga kesanggupan masing-masing masyarakat, karena nyatanya banyak masyarakat yang tidak melaksanakan proses lamaran sesuai adat dikarenakan faktor ekonomi atau lainnya serta tidak berdampak pada hubungan rumah tangga mereka. Dalam ruang lingkup madzhab syafi'i lamaran dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti contoh wanita yang hendak dilamar tidak dalam hubungan pernikahan dengan orang lain atau belum dilamar oleh orang lain. Keterkaitan antara lamaran adat Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu dengan Lamaran menurut madzhab syafi'i sudah sangat sesuai dan dapat diberlakukan sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam.</i></p>	<p><b>Article History</b> Received : 09-11-2022, Revised : 22-12-2022, Accepted : 31-12-2022</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Lamaran, Adat, Madzhab Syafi'i</p>

## A. Pendahuluan

Keberagaman masyarakat terlihat jelas dari beraneka ragam suku bangsa, ras, budaya dan agama yang masing – masing di antaranya memiliki ciri khas tersendiri. Kebudayaan suatu bangsa tidak terlepas dari adanya tradisi – tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun.<sup>1</sup>

Budaya kehidupan orang jawa diwarnai dengan berbagai macam tata cara yang bersumber dari ajaran agama yang diberi hiasan budaya lokal. Oleh karena itu pola dan tujuan kehidupan masyarakat jawa merupakan nilai – nilai yang diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang. Pandangan yang demikian merupakan abstraksi dari pengalaman hidup yang dibentuk oleh suatu tata cara berfikir dan cara merasakannya dari nilai – nilai sosial.<sup>2</sup>

Sebelum seseorang melakukan akad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa jawa disebut nontoni atau lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat. Karena

<sup>1</sup>Filza, dkk, *Tradisi Lamaran Perempuan Dalam Pernikahan Adat Jawa*, ( Literasi : Surabaya 2021 ), hal. 109

<sup>2</sup>Ning hadiati, *Tata Cara Pelaksanaan Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa*, ( Gelar, vol. 4, no. 2 : surakarta 2006 ), hal. 291

meminang adalah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran dalam pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu kawin dengan wanita itu. Dan supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan dibelakang hari.<sup>3</sup>

Dalam istilah sosial lamaran merujuk pada sebuah kegiatan yang mengikat antara pihak pelamar dan pihak yang dilamar beserta dengan adanya batasan – batasan yang harus dijaga dan ditaati, dengan kata lain dalam sebuah lamaran belum sah terjadi ikatan seperti halnya pernikahan, sehingga dalam akibat hukumnya tidak diperbolehkan setiap perkara atau tindakan yang dilakukan pasca nikah, seperti berhubungan suami istri, memberi nafkah lahir batin, dan lain – lain.

Namun dalam prakteknya masih banyak tuntutan yang harus dipenuhi baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga perlu adanya kajian khusus yang membahas hal itu agar tidak lagi ada kekeliruan dalam penerapan di kehidupan nyata.

## B. Fokus Penelitian

Dalam kehidupan bermasyarakat, lamaran merupakan hal yang lazim dilaksanakan sebelum adanya pernikahan, dan pelaksanaan lamaran juga disertai banyak sekali pernik – pernik atau perlengkapan khas sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat yang seakan hal tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi demi keabsahan dan kekhidmatan prosesi lamaran.

Berbeda halnya dengan syariat islam yang mana lamaran itu berlangsung hanya dengan adanya ijab qobul lamaran/khitbah yang merupakan langkah awal dalam penentuan waktu pelaksanaan nikah. Namun perlu adanya pemahaman mendalam mengenai sistem pelaksanaan lamaran di masyarakat tentang adanya syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai indikator keabsahan lamaran dan relevansi terhadap madzhab syafii yang mayoritas dianut oleh masyarakat indonesia khususnya di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

Dari penjelasan di atas bisa di ambil poin sebagai rumusan penelitian kali ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat tokoh adat mengenai tradisi lamaran di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu ?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama madzhab syafii'iah mengenai lamaran ?
3. Bagaimana korelasinya tradisi lamaran di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dengan lamaran menurut madzhab syafii' ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memadukan dua cabang metode yakni metode studi kasus dan juga etnografi. Adapun pendekatan penelitian kali ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>4</sup>

Kehadiran peneliti sebagai akademisi kampus dan juga observer untuk mendapatkan paparan data yang diperlukan, penelitian secara langsung di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dengan bertindak sebagai instrumen

---

<sup>3</sup>Hafidul umami, *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melibat wanita dalam khitbah* ( USRATUNA, VOL. 3 : 2019 ), hal. 24

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

aktif dalam upaya pengumpulan data-data lapangan.

Hasil penelitian ini memperoleh data-data dari dua sumber yaitu data primer dan yang ke dua data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui metode penelitian yang dirancang untuk tujuan spesifik. Data ini belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya. diantaranya :

- a. wawancara dengan (1). Kepala Desa (2). Tokoh agama setempat (3). Tokoh adat setempat (4). Responden atau masyarakat
- b. Observasi, peneliti ikut andil dalam kegiatan yang ada di desa larangan jambe ketika proses lamaran sedang berlangsung, serta ikut aktif mengikuti kegiatan lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian.
- c. Dokumentasi, mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini digunakan kembali untuk analisis atau penelitian baru. diantaranya : buku, kitab, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

##### ***Pandangan Tokoh Adat Desa larangan Jambe Mengenai Lamaran***

Ada banyak tahapan atau prosesi adat yang dilakukan saat mendekati hari-H pernikahan, salah satunya adalah prosesi lamaran. Secara sederhana, lamaran adalah pernyataan kesiapan dari sang laki-laki kepada perempuan pujaan hatinya, untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius. Lamaran yang dilakukan mulai dari 3 sampai 7 bulan menjelang pernikahan tergantung kesiapan dari kedua belah pihak juga sekaligus menjadi pertemuan perdana antara dua keluarga calon mempelai.

Lamaran biasanya terjadi antara 2 sampai 3 bulan atau lebih sebelum dilangsungkannya pernikahan tergantung kesiapan dari kedua belah pihak. Adapun faktor utama yang sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya jarak antara lamaran dan pernikahan adalah faktor ekonomi. Adapun tujuan utama lamaran adalah sebagai bentuk usaha untuk meyakinkan tekad kedua belah pihak untuk menjalin hubungan yang lebih serius yakni pernikahan yang merupakan hubungan halal dan kekal<sup>5</sup>

Adat lamaran di desa larangan jambe secara keumuman hampir sama dengan lamaran pada umumnya. Namun ada tahapan yang harus dilalui secara berurutan, beliau menjelaskan pada pelaksanaannya proses lamaran yaitu tetali, sisetan dan terakhir lamaran atau nglamar. Adapun beliau menjelaskan secara rinci proses tersebut sebagai berikut :

##### **1. Nglamar**

Secara sederhana nglamar ialah proses dimana orang tua dari calon mempelai lelaki bersilaturahmi ke kediaman calon mempelai perempuan. Memastikan sang kekasih tak memiliki hubungan dengan siapapun adalah hal yang dilakukan dalam tradisi nglamar. Pihak calon mempelai laki-laki kemudian mengungkapkan maksud kedatangan, yakni menyatakan keseriusan terhadap sang kekasih untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius yakni bahtera rumah tangga.

Prosesi nglamar ini sangat umum dilakukan di masa lampau. Tentu saja hal ini didukung oleh banyaknya tradisi perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua pada masa itu. Namun seiring berkembangnya zaman, prosesi ini sudah mulai ditinggalkan. Para calon mempelai dan orang tua lebih memilih untuk langsung melaksanakan proses lamaran.

Setelah mendapatkan jawaban, kedua keluarga melanjutkan diskusi seputar

---

<sup>5</sup>Bapak miskad, tokoh adat desa Larangan Jambe, 30 Agustus 2024

penentuan tanggal lamaran. Walaupun isi perbincangan telah mengarah pada topik yang serius, pertemuan informal ini tetap berlangsung dengan hangat dan santai.

## 2. Pasang tetali

Pada tahap ini keluarga dari pihak lelaki bersilaturahmi untuk kedua kalinya ke kediaman keluarga perempuan untuk lebih mempererat hubungan antar keduanya, proses pasang tetali biasa dilaksanakan setelah proses nglamar, dalam proses pasang tetali ini pihak lelaki memberikan uang panjer untuk digunakan sebagai biaya pernikahan yang bertujuan untuk lebih mengeratkan lagi hubungan antar keluarga dari kedua belah pihak serta sebagai simbol tanggung jawab lelaki untuk berkontribusi dalam acara pernikahan yang nantinya digelar di kediaman pihak perempuan. Proses pasang tetali di desa larangan jambe juga mengharuskan calon mempelai laki-laki membawa sejumlah uang sebagai simbol tetali yang disebut dengan pengiket. Jumlah uang yang dibawa biasanya sekitar 1/10 (satu persepuluh) atau lebih sesuai dari hasil musyawarah antar keluarga pada proses nglamar, yang mana uang tersebut merupakan sebagian dari jumlah uang total yang nantinya akan digunakan dalam prosesi pernikahan, dan juga uang tersebut di luar mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki.

## 3. Lamaran

Lamaran berdasarkan tradisi di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu pada umumnya dilaksanakan satu hari sebelum resepsi pernikahan, bahkan ada sebagian masyarakat yang melangsungkan akad pernikahan pada saat lamaran, dalam budaya masyarakat bagi kedua calon mempelai, lamaran menjadi momen berkesan sebelum akhirnya disatukan dalam pernikahan.

Seperti prosesi lamaran biasanya, lamaran dalam adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan kertasemaya Kabupaten Indramayu juga mengharuskan calon mempelai laki-laki membawa sepasang cincin beserta isi seserahan lainnya, seperti pakaian, perlengkapan ibadah, perlengkapan rias, dan perlengkapan mandi. Unikny, ada beberapa perlengkapan juga yang tak boleh terlewat dalam prosesi lamaran. Adapun rincian seserahan lamaran beserta makna filosofis nya adalah sebagai berikut :

### 1. Persalin

Persalin merupakan seperangkat pakaian perempuan yang biasa digunakan sehari – hari, seperti baju, kerudung, pakaian dalam dan beraneka pakaian yang biasa digunakan perempuan pada umumnya. Makna filosofis dari seperangkat pakaian ini yaitu kesediaan lelaki untuk memberikan kecukupan secara lahir serta mampu untuk menutup kekurangan wanita yang dinikahinya yang disimbolkan dalam pemberian lelaki berupa persalin tersebut

### 2. Prabotan

Prabotan merupakan seperangkat alat rumah tangga yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari – hari, seperti lemari, meja, kursi, kaca rias dan lain sebagainya. Hal ini merupakan simbol kesanggupan seorang lelaki untuk menyediakan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan di kemudian hari yang dimintakan calon istrinya nanti.

### 3. Kudangan

Kudangan merupakan seserahan yang tidak boleh terlupakan dalam pelaksanaan perkawinan. Kudangan adalah suatu ucapan atau janji orang tua mempelai wanita kepada anaknya ketika wanita tersebut masih kecil, untuk memberikan sesuatu (biasanya berbentuk benda atau makanan) kepadanya apabila ia untung jodohnya (nikah) nanti, suatu barang atau makanan yang disenangi oleh pihak mempelai wanita. semuanya itu harus dipenuhi kepada pihak laki-laki yang akan meminangnya atau menikahnya.

#### 4. Buah tangan

Tak lengkap rasanya bila tak ada buah tangan dalam agenda lamaran. Begitu pula dalam prosesi lamaran di desa larangan jambe yang mengharuskan pihak laki-laki menyertakan bawaan satu ini. Buah tangan yang dibawa biasanya berisi kue-kue tradisional dan buah-buahan segar. Salah satu kue tradisional yang tak akan luput adalah kue geblog (jadah) dari ketan putih. Geblog yang identik dengan tekstur lengketnya, menyimbolkan kasih sayang untuk mempererat hubungan harmonis antara kedua keluarga besar. Dan ada beberapa hal yang unik yaitu pihak laki-laki diharuskan membawa kayu bakar, beras dan kambing yang dibawa pada saat lamaran sebagai bahan masakan yang digunakan dalam resepsi pernikahan dan tentu hal itu memiliki makna yang mendalam, beras dan kambing merupakan bentuk pembuktian atas kesanggupan dan kemampuan bagi pihak laki-laki untuk menjamin kebutuhan pokok yakni kebutuhan pangan berupa nasi dan lauk untuk calon istrinya, dan kayu bakar yang diidentikkan sebagai alat untuk memasak pada zaman dahulu pun biasa digunakan sebagai bahan bakar ketika memasak untuk resepsi pernikahan ini melambangkan harapan rumah tangga yang dijalin antara keduanya diberi kemudahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta berharap agar diberikan kehangatan dalam menjalin rumah tangga yang harmonis

#### 5. Mas kawin

Mas kawin yang hadir dalam prosesi lamaran terdiri dari cincin, gelang kalung dan anting. Cincin yang digunakan adalah sepasang cincin bermodel bulat penuh tanpa memiliki garis sambungan. Cincin memiliki makna yang istimewa. Bentuk bulat penuh pada sepasang cincin ini melambangkan kasih sayang antara dua pasangan yang tiada putusnya. Adapun mas kawin merupakan bentuk penghormatan lelaki untuk perempuan yang akan dinikahinya karena dalam beberapa keterangan agama seorang wanita dilambangkan sebagai perhiasan, maka dari itu mas kawin ini merupakan perlambangan dari wanita itu sendiri yang sangat mahal bagi seorang yang ingin menikahinya.

#### 6. Mahar

Mahar dalam istilah adat sama halnya seperti mahar dalam istilah syariat yakni kewajiban yang harus dipenuhi seorang lelaki apabila ingin menikahi wanita pujaannya yang termasuk dalam syarat rukun dalam pernikahan, biasanya mahar ini dibawa pada saat lamaran karena tak jarang ada masyarakat yang melangsungkan akad pernikahan itu pada saat lamaran, atau mahar tersebut ditiptkan di tempat wanita sehari sebelum resepsi pernikahan

#### 7. Surak atau Sawer

Yang menarik dalam tradisi pelaksanaan adat di desa larangan jambe adalah setiap momentum yang di dalamnya mengandung unsur rasa syukur pasti di wujudkan dalam kegiatan sawer atau surak. Sawar atau surak sendiri adalah tradisi membagikan uang koin dengan cara menaburkannya kepada masyarakat yang turut hadir

Namun seiring perkembangan jaman, adat lamaran sudah mulai ditinggalkan disebabkan oleh faktor perkembangan digital sehingga masyarakat menganggap adat sebagai hal yang kolot atau ketinggalan zaman<sup>6</sup>

Adat istiadat yang berlaku di masyarakat merupakan wujud keragaman budaya di indonesia, begitupun yang terjadi di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, hal itu menjadi ciri khas dan identitas masyarakat yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun, dan berdasarkan fakta sosial yang pernah terjadi di

---

<sup>6</sup>Bapak lebe sueli, tokoh adat desa Larangan Jambe, 30 Agustus 2024

beberapa kurun yang menjadikan proses tersebut sakral dan tidak boleh untuk ditinggalkan karena adanya akibat buruk yang dialami oleh orang-orang terdahulu sehingga menghasilkan kepercayaan yang kuat di diri masyarakat tentang kaharusan melaksanakan lamaran sesuai tradisi yang berlaku dan berkembang secara alamiah di masyarakat.

Pada dasarnya pelaksanaan proses lamarat adat di Desa Larangan Jame Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dikembalikan kepada kepercayaan dan juga kesanggupan masing-masing masyarakat, karena nyatanya banyak masyarakat yang tidak melaksanakan proses lamaran sesuai adat dikarenakan faktor ekonomi atau lainnya serta tidak berdampak pada hubungan rumah tangga mereka.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa adat lamaran di Desa Larangan Jame Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu bersifat kondisional yang disesuaikan dengan beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan tidak dapat terlaksananya proses adat lamaran
2. Faktor kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa apapun yang terjadi tergantung kepercayaan masing-masing karena dampak buruk meninggalkan adat lamaran itu merupakan sesuatu yang secara alamiah dan juga merupakan kehendak dari Tuhan yang maha esa bukan karena adat itu sendiri

Sebagian masyarakat meyakini bahwa proses lamaran sesuai adat yang berlaku itu tidak boleh ditinggalkan karena berdampak pada hubungan dan keharmonisan rumah tangga, seperti contoh dalam proses lamaran diharuskan membawa kudangan yang merupakan permintaan khusus yang harus dipenuhi pihak lelaki yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan kesialan yang akan dialami oleh kedua calon mempelai setelah menikah dan kudangan ini merupakan satu-satunya bagian tradisi lamaran yang masih dijaga dan dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Larangan Jame Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu karena dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada hubungan rumah tangga.

Namun ada juga masyarakat yang sama sekali tidak meyakini bahwa proses lamaran secara adat dapat berdampak pada hubungan rumah tangga, karena mereka meyakini kesialan atau musibah datang karena kehendak Tuhan semata. Adapun mereka berpendapat bahwa adat itu dilaksanakan sebagai bentuk menghargai budaya dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat.

### ***Pandangan Tokoh Agama Madzhab Syafi'i Mengenai Lamaran***

Pengertian lamaran secara syariat ialah bentuk silaturahmi pihak lelaki untuk memastikan perempuan yang ingin nikahnya tidak sedang terikat lamaran dengan lelaki lain atau sederhananya bisa disebut dengan meminang. Menurut syariat lamaran dianjurkan untuk dilaksanakan secara tertutup bahkan dirahasiakan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari tujuan yang mashlahat terutama bagi kedua calon mempelai, karena dalam lamaran keduanya belum memiliki keterikatan sebagai mana pernikahan yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku dalam kata lain bisa saja salah satu dari keduanya memilih untuk membatalkan lamaran, kekhawatiran yang timbul salah satunya adalah adanya pembatalan lamaran sehingga dapat dipastikan keduanya tidak akan melangsungkan pernikahan dan berdampak negatif di kalangan masyarakat, dan faktor utama pembatalan tersebut adalah masalah ekonomi yang belum mencukupi sehingga salah satu dari keduanya memilih untuk mencari pasangan lain dan tentunya hal tersebut diperbolehkan selagi ada kesepakatan antara keduanya beserta dengan alasan yang dibenarkan pula. Hal tersebut berdasarkan suatu hadist yang berbunyi :

## أَسْرُوا الْخِطْبَةَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Sebumbunikanlah lamaran dan jelaskanlah pernikahan<sup>7</sup>

Lamaran secara sederhana dalam madzhab syafii adalah dengan mendatangkan kedua belah pihak atau perwakilan dari keduanya untuk melangsungkan lamaran yang intinya membahas tentang niat atau keseriusan antara keduanya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau bisa dikatakan bahwa lamaran adalah langkah awal sebelum adanya pernikahan

Lamaran sendiri bersifat sunnah atau anjuran saja, sehingga tidak ada perayaan khusus dalam lamaran seperti halnya pernikahan yang disunnahkan untuk mengadakan walimah atau perayaan pernikahan yang memang tujuannya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keduanya sudah resmi menjalin pernikahan sehingga tidak ada pandangan miring atau fitnah yang timbul di masyarakat<sup>8</sup>

Menurut imam nawawi dalam kitabnya berjudul fathul wahhab menyebutkan lamaran dengan istilah khitbah yang berarti keinginan seorang pelamar untuk menikahi wanita yang dilamarnya, lalu beliau memberikan ketentuan bahwa halal melamar wanita yang belum menikah atau tidak terikat pernikahan dengan lelaki lain, dan juga melamar wanita yang tidak dalam masa iddah (berkabung baik sebab perceraian atau kematian suami)<sup>9</sup>

Imam zarkasyi mengatakan bahwa adanya larangan bagi seorang lelaki melamar wanita yang haram dinikahinya karena sebab mahrom atau sebab – sebab lain yang menjadikan wanita itu haram untuk dinikahinya, serta haram melamar wanita yang sudah dilamar oleh lelaki lain<sup>10</sup>

Imam nawawi mengatakan bahwa haram hukumnya bagi seorang lelaki yang mengetahui bahwa wanita yang ingin dilamarnya sudah dilamar orang lain dan sudah diterima oleh pihak wanita sebelum lelaki yang sebelumnya mengizinkan atau menyatakan untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut, atau pihak wanita membatalkan lamaran dari lelaki sebelumnya<sup>11</sup>

Syekh sulaiman al bujairomi mengatakan bahwa adanya kewajiban untuk bersikap terbuka antara kedua belah pihak untuk menjelaskan latar belakang masing – masing yang dibenarkan baik secara syariat maupun keumuman, seperti; menjelaskan perihal ekonomi atau budaya, hal ini berdasarkan kisah fatimah binti qais yang meminta nabi untuk menikahkannya dengan muawiyah, kemudian nabi berkata “ apakah kamu mau dengan mu’awiyah, sedangkan ia dalam keadaan faqir atau tidak memiliki harta sama sekali “

Dalam lamaran lelaki disunnahkan untuk memandang atau mengamati bagian wajah dan telapak tangan wanita yang ingin dinikahinya dengan tujuan agar tidak menyesal dikemudian hari, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan nabi kepada sahabatnya mughiroh bin syu’bah “ pandanglah dia ( wanita yang ingin kau nikahi ) karena hal tersebut dapat melanggengkan hubungan diantara kalian “<sup>12</sup>

Dalam masalah lamaran memilih pasangan merupakan langkah penting untuk memastikan keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu para ulama berpendapat mengenai kebolehan memilih pasangan yang sesuai dengan kriterianya dan melarang orangtua memaksakan anaknya menikah dengan orang yang tidak diinginkannya,

<sup>7</sup>Bapak A fifudin, Tokoh Agama Desa Larangan Jambe, 30 Agustus 2024

<sup>8</sup>Bapak syamsuddin, tokoh agama desa Larangan Jambe, 30 Agustus 2024

<sup>9</sup>Syekh Sulaiman al Bujairomi, Kitab Hasiyah Bujairomi, Dki Beirut Lebanon, hal 387 jilid 3

<sup>10</sup>Syekh Sulaiman al Bujairomi 387

<sup>11</sup>Syekh Sulaiman al Bujairomi 389

<sup>12</sup>Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayatul akhyar, cetakan maktabah syekh yasin ( makna pesantren ), hal 46 jilid 2

bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa menolak keinginan orang tua untuk menikahkannya dengan seseorang yang tidak ia kehendaki bukan merupakan perilaku durhaka kepada orang tua, hal itu senada dengan pendapat Imam al-Faqih Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Muflih al-Muqdisi (wafat 763 H) dalam kitabnya menjelaskan bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk menentukan calon suami atau calon istri yang tidak diinginkan anaknya, bahkan jika di saat yang bersamaan ia menolak ketentuan orang tuanya, maka ia tidak termasuk anak yang durhaka

لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبْوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَالِدَ بِنِكَاحٍ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقِبًا

Artinya, “Tidak ada hak bagi salah satu orang tua untuk menentukan calon (suami/istri) yang tidak diinginkan anaknya. Sungguh, jika ia menolak maka ia tidak termasuk durhaka.”<sup>13</sup>

Dalam ruang lingkup madzhab syafi'i lamaran dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti contoh wanita yang hendak dilamar tidak dalam hubungan pernikahan dengan orang lain atau belum dilamar oleh orang lain. Adapun ketentuan-ketentuan lainnya meliputi beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Lamaran dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
2. Lamaran dilaksanakan sebagai bentuk menghargai wanita yang ingin dinikahinya dengan cara yang baik dan benar
3. Adanya ijab qobul lamaran antara pihak lelaki dan perempuan
4. Adanya anjuran untuk merahasiakan lamaran agar tidak timbul fitnah karena pada dasarnya lamaran tidak seperti halnya pernikahan
5. Pelaksanaan lamaran disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat agar tidak ada pandangan negatif dari masyarakat dan hal ini merupakan kehati-hatian keluarga calon mempelai serta harus berdasarkan kesepakatan antar keluarga
6. Lamaran dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan hukum syariat ( hal ini berkaitan dengan hukum nadzor terhadap perempuan yang akan dinikahi )

#### ***4.2.3. Korelasi Tradisi Lamaran Di Desa Larangan Jambe Dengan Lamaran Menurut Madzhab Syafi'i***

Adat ialah pemberlakuan atas suatu perkara yg dapat diterima akal sehat dan berkelanjutan dari masa ke masa, atau disebut juga sebagai 'urf. Dan dalam konteks syariat islam ada qaidah fiqih yang menyebutkan العادة المحكمة yang berarti adat bisa dijadikan standar hukum yang kemudian dijelaskan bahwa adat itu bisa dijadikan standar hukum apabila tidak bertentangan dengan ahli agama atau ulama, orang yg memiliki akal sehat, dan sesuai dengan pendapat atau pandangan mereka. Dalam kata lain adat yang benar sesuai syariat العادة المحكمة adalah kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan dari masa ke masa serta tidak bertentangan dengan pendapat para ulama atau hukum syariat serta dapat diterima oleh akal sehat.<sup>14</sup>

Suatu adat dikatakan sah jika tidak bertentangan dengan hukum syariat atau tidak mengandung unsur kesyirikan dan kemaksiatan. Oleh karena itu, selagi adat itu bertujuan baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula maka tidak ada larangan untuk tetap dilaksanakan, bahkan apabila adat itu ditinggalkan bisa menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya maka hal itu bisa menjadi wajib untuk dilakukan karena termasuk dari salah satu

<sup>13</sup>Ibnu Muflih, al-Adabus Syar'iyah wa al-Minah al-Mar'iyah, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1999 M\1419 H], juz II, halaman 55.

<sup>14</sup>Dr. Ali Wanis, Kitab Talkhis Qowa'id al Fiqhiyyah, AL-ALUKAH, tt

maqoshid khoms *مقاصد الشريعة الاسلامية* atau unsur dasar tujuan syariat yaitu *hifdzun nafs حفظ النفس* yang berarti menjaga diri atau jiwa.<sup>15</sup> Adapun yang dimaksud dampak negatif disini ialah pandangan negatif masyarakat terhadap orang yang tidak melaksanakannya dan hal tersebut justru akan menimbulkan fitnah di masyarakat bukan mengenai apa yang diyakini masyarakat yang dianggap keliru seperti meyakini bahwa kesialan dan musibah itu datang karena faktor meninggalkan adat tanpa meyakini bahwa semua terjadi atas kehendak yang maha kuasa

Hukum suatu perkara sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam kata lain suatu hukum suatu perkara sesuai dengan tujuan dari diberlakukannya perkara tersebut. Prilaku seseorang baik ucapan atau perbuatannya berbeda dampak dan hukumnya sesuai dengan perbedaan maksud dan tujuan mereka. Berdasarkan hadist nabi yaitu :

انما الاعمال بالنيات, وانما لكل امرء ما نوى ( رواه البخاري  
ومسلم )

Setiap amal seseorang sesuai dengan niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yg diniatkannya ( HR. Bukhori dan muslim )

Imam suyuti mengatakan bahwa hadist tersebut merupakan sepertiga dari fan ilmu atau bisa dikatakan sebagai rujukan dari berbagai problematika hukum karena apapun yg dilakukan seseorang baik hati, lisan, dan anggota tubuhnya itu bergantung pada niatnya

Tujuan qaidah ini adalah membedakan antara sesuatu yg dianggap ibadah dan selainnya dari kebiasaan dan keumuman manusia seperti halnya dibedakannya perkara sesuai kadar hukumnya

Berkaitan dengan amal perbuatan seseorang harus didasari konsep yang sudah diajarkan oleh nabi *لا ضرر ولا ضرار* tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, selagi suatu tradisi atau adat tersebut tidak merugikan pihak manapun masih diperbolehkan dalam syariat

Dalam mempertimbangkan suatu hukum Syekh Abu Bakar al Ahdali memberikan 5 qaidah dasar sebagai rujukan untuk menentukan arah pemberlakuan hukum syariat atau yg disebutkan sebagai *قواعد الخمسة* yang memuat 5 qaidah hukum syariat<sup>16</sup>

Dalam ruang lingkup adat lamaran yg terjadi di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu masih dianggap sesuai dengan syariat karena tidak bertentangan dengan hukum syariat itu sendiri, menilik dari pembentukan adat itu sendiri berlandaskan mashlahat yg dirasakan dari masa ke masa

Lamaran di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan tuntutan syariat yakni sudah memenuhi syarat dan rukunnya, adapun beberapa tambahan yang ada dalam tahapan lamaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sendiri, tidak ada aturan pasti mengenai hal adat baik secara eksplisit maupun implisitnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa pada era sekarang banyak masyarakat yang tidak melakukan tahapan lamaran sesuai adat yang berlaku karena mungkin sebelumnya keduanya sudah saling kenal sehingga dengan hanya satu pertemuan saja sudah dirasa cukup untuk meyakinkan tekad keduanya untuk menikah, dan sebetulnya lamaran sendiri merupakan moment untuk saling mengenal antar keluarga dari kedua belah pihak

Lamaran yang dilaksanakan berdasarkan adat dan keumuman ( 'urf ) masyarakat Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu khususnya pada era sekarang merupakan bentuk usaha agar kedua belah pihak bisa saling menghargai dan

<sup>15</sup>Dr. Hasan bin Abdul Hamid, Maqosid Syariah Khosoh, Jam'iyah Umul Quro', Jilid 7, tt, hal. 1056

<sup>16</sup>Muhammad Sholeh Husein, Syarah Faraid al Bahiyah, Resalah Publisher, Syria, tt, hal. 21

menjadikan moment lamaran semakin berkesan sehingga betul-betul bisa menguatkan niat dan tekad keduanya<sup>17</sup>

Islam sudah mengajarkan bahwa adat bisa dijadikan sumber hukum selagi tidak berlawanan dengan hukum syariat. Bahkan apabila tujuan adat tersebut adalah kemashlahatan untuk keduanya itu tentu diperbolehkan karena dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa :

### ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Karena dikhawatirkan lamaran yang hanya diselenggarakan dengan sangat sederhana dengan hanya mempertemukan kedua keluarga justru menimbulkan problematika di kemudian hari seperti halnya dari pihak perempuan mengungkit-ungkit perihal lamaran yang sederhana dan juga sebagai bentuk antisipasi atas adanya gunjingan dari masyarakat sekitar, walaupun hal tersebut jarang terjadi di masyarakat, cara demikian bisa dijadikan bentuk kehati-hatian ( ihtiyath )

Dalam madzhab syafii lamaran berlangsung karena adanya kehendak seseorang untuk menikah dan tidak ada waktu khusus dalam penentuan waktu khusus dalam melamar, namun dianjurkan bahwa jarak antara lamaran ke pernikahan tidak terpaut jauh karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah di antara keduanya

Proses lamaran secara sederhana dijelaskan bahwa adanya kedua pihak calon mempelai dan sighot lamaran atau ucapan yang mengandung unsur melamar serta disunnahkan untuk khutbah terlebih dahulu dari pihak lelaki sebelum serah terima lamaran berlangsung

Tidak ada syarat lain dalam lamaran yang harus dipenuhi dalam syariat islam sehingga proses lamaran dicukupkan dengan tiga hal di atas apabila sudah dipenuhi maka proses lamaran sudah dianggap sah

Adapun mengenai adat lamaran dalam qaidah fiqh madzhab syafii di jelaskan

### الْعَادَاتُ الْمَحْكَمَةُ

Artinya : suatu adat itu bisa dijadikan standar hukum

Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap adat bisa dijadikan standar hukum apabila bertentangan dengan hukum syariat dan menghilangkan unsur masalah di dalamnya, sehingga dalam konteks adat kita harus benar dan teliti dalam menganalisa tentang adat tersebut apakah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum syariat<sup>18</sup>

Dalam masalah kudangan yg terjadi dalam proses adat lamaran di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tidak berbeda jauh dengan istilah nadzar yg ada dalam ajaran islam. Nadzar menurut bahasa adalah janji, sedangkan nadzar menurut pengertian syara' adalah menyanggupi melakukan ibadah (*qurbah*; mendekati diri kepada Allah) yang bukan merupakan hal wajib (*fardhu 'ain*) bagi seseorang. Istilah kudangan merujuk pembahasan yg sudah dijelaskan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa hukum kudangan itu diperbolehkan dan tidak melanggar aturan syariat

Beberapa adat lain yang terjadi dalam lamaran di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu masih dikategorikan adat yang sah menurut agama, karena kemashlahatan itu timbul dari adanya pelaksanaan adat tersebut, adapun beberapa hal seperti persalin, prabotan, dan lainnya merupakan hal yang boleh diminta dari pihak perempuan kepada pihak lelaki karena adanya keikutsertaan orang tua dalam memilih calon pasangan anaknya agar mendapat lelaki yang baik serta bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan hal itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk memastikan anaknya bahagia dengan lelaki pilihannya.

<sup>17</sup>Bapak A fifudin, 30 Agustus 2024

<sup>18</sup>Bapak A fifudin, 30 Agustus 2024

Namun perlu diketahui bahwa hak orang tua adalah sebatas mengarahkan anaknya dalam memilih pasangan yang diinginkannya tidak dengan cara memaksakan anaknya menikahi orang yang tidak dicintainya. Oleh karena itu adanya kebolehan baik bagi lelaki maupun perempuan untuk memilih dan memastikan calon pasangannya nanti, dan hal ini sesuai dengan pendapat syekh ali jumah dalam kitabnya, beliau mengatakan:

سَاوَى الْإِسْلَامُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُمَا لِلْآخِرِ،  
وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْوَالِدَيْنِ سُلْطَةً الْإِجْبَارِ عَلَيْهِمَا. فَدَوْرُ الْوَالِدَيْنِ فِي تَرْوِيجِ  
أَوْلَادِهِمَا يَتِمَّتْ فِي النَّصْحِ وَالتَّوْجِيهِ وَالْإِرْشَادِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ  
يَجْبِرَا أَوْلَادَهُمَا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا

Artinya, “Islam menyamaratakan laki-laki dan wanita dalam menentukan hak pilih keduanya pada yang lain (pasangannya-calon suaminya). Dan, (Islam) tidak memberikan otoritas pemaksaan bagi kedua orang tua atas keduanya (laki-laki dan perempuan). Oleh karenanya, hak orang tua dalam menikahkan anaknya sebatas memberi nasihat, mengarahkan, dan menunjukkan, dan tidak boleh baginya untuk memaksa anaknya (menikah dengan orang tertentu), baik laki-laki maupun perempuan.”<sup>19</sup>

Oleh karena itu, keterkaitan antara lamaran adat Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu dengan Lamaran menurut madzhab syafi'i sudah sangat sesuai dan dapat diberlakukan sebagai adat yang tidak bertentangan dengan syariat islam karena memuat beberapa hal yakni :

1. Tidak ada unsur kemusyrikan atau kemaksiatan
2. Bertujuan untuk kemaslahatan
3. Dilaksanakan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan etika (Adab) yang dibenarkan dalam islam
4. Dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ('Urf) keumuman masyarakat
5. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak sehingga tidak ada paksaan yang memberatkan salah satu pihak
6. Sarana untuk menghindari fitnah yang timbul karena tidak melaksanakan lamaran adat
7. Terdapat ijab qabul lamaran yang sesuai hukum islam serta tetap melaksanakan kesunnahan lamaran yakni dengan adanya khutbah lamaran

## E. Kesimpulan

1. Lamaran secara adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu terdiri dari 3 tahapan yakni ; Nglamar, Pasang Tetali, Lamaran serta diharuskan membawa beberapa seserahan yang keseluruhannya memiliki arti yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang terdiri dari ; Persalin, Prabotan, Buah Tangan, Kudangan, Mas Kawin, Mahar, Surak atau Sawer. Adat lamaran tersebut diyakini sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan karena dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, namun sebagian lain meyakini bahwa segala sesuatu terjadi murni atas kehendak Tuhan semata serta pelaksanaan adat tersebut hanyalah langkah untuk tetap menjaga kearifan budaya leluhur.
2. Lamaran menurut madzhab syafi'i merupakan langkah pertama menyatukan dua jiwa untuk saling menjalin hubungan yang serius yakni pernikahan yang mana dalam

<sup>19</sup>Syekh Ali Jumah, al-Bayan lima Yusghilu al-Azhan, [Darul Maqattham: 2009], halaman 67.

prosesnya lamaran dilaksanakan secara sederhana yakni dengan adanya ijab qobul lamaran serta memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, seperti halnya kriteria wanita yang tidak boleh dilamar dan lain sebagainya, serta dalam ajaran syariat islam pelaksanaan lamaran dianjurkan untuk diadakan secara tertutup dengan cukup menghadirkan keluarga inti antar kedua belah pihak, namun perlu digaris bawahi bahwa hal itu hanya bersifat anjuran, adapun pelaksanaannya dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, dalam madzhab syafi'i lamaran dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya lamaran serta adanya ijab qobul lamaran.

3. Lamaran adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu sudah sesuai dan dapat diberlakukan sebagai adat yang dibenarkan oleh syariat karena tidak menyalahi aturan-aturan dalam islam sesuai madzhab syafi'i, serta tidak ada proses-proses yang menyimpang atau dikategorikan sebagai kemusyrikan atau kemaksiatan dalam pelaksanaan proses lamaran adat tersebut. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa dalil yang digunakan untuk menentukan hukum yang telah dirumuskan oleh ulama madzhab syafi'i yang dikenal dengan istilah Qawa'idul Khomsah atau lima kaidah dasar, dan terbukti bahwa semua proses lamaran adat di Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu tidak menyalahi ketentuan kaidah tersebut

#### **Daftar Pustaka**

- Filza, dkk, *Tradisi Lamaran Perempuan Dalam Pernikahan Adat Jawa*, ( Literasi : Surabaya 2021).
- Ning hadiati, *Tata Cara Pelaksanaan Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa*, ( Gelar, vol. 4, no. 2 : surakarta 2006 .
- Hafidul umami, *Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan batasan melibat wanita dalam khitbah* ( USRATUNA, VOL. 3 : 2019 ).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syekh Sulaiman al Bujairomi, *Kitab Hasyiah Bujairomi*, Dki Beirut Lebanon, jilid 3
- Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul akhyar*, cetakan maktabah syekh yasin ( makna pesantren ), jilid 2
- Ibnu Muflih, *al-Adabus Syar'iyah wa al-Minah al-Mar'iyah*, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 1999 M\1419 H], juz II.
- Dr. Ali Wanis, *Kitab Talkhis Qowa'id al Fiqhiyyah*, AL-ALUKAH.
- Dr. Hasan bin Abdul Hamid, *Maqosid Syariah Khosoh, Jam'iyyah Umul Quro'*, Jilid 7, tt,
- Muhammad Sholeh Husein, *Syarah Faraid al Bahiyah*, Resalah Publisher, Syiria, tt.
- Syekh Ali Jumah, *al-Bayan lima Yusghilu al-Azhan*, [Darul Maqattham: 2009].

